



Layanan
Informasi
Publik

2024

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

<https://ppid.hulusungaiselatankab.go.id/>

Tugu
Dodol

DAFTAR ISI

Gambaran Umum
Kebijakan Layanan
Informasi Publik

01

Gambaran Umum
Pelaksanaan Layanan
Informasi Publik

04

Rincian Pelayanan
Informasi Publik

09

Rincian Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

11

Rekomendasi Eksternal
dan Internal

12

Rekomendasi dan
Rencana Tindak Lanjut

12

Kegiatan PPID

13


2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting agar publik dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Hak untuk memperoleh informasi sendiri merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) dituntut untuk terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat agar lebih mudah diakses, terjangkau, dan cepat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga berhak mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan, serta melalui mekanisme yang sederhana.

Undang-Undang KIP menjadi landasan hukum dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh informasi, sementara Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi dengan baik. Salah satu implementasi dari aturan ini adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di setiap instansi pemerintahan, termasuk di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kab. HSS.



PPID

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/39/kum/2023 tentang Penetapan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, Sekretariat PPID ditempatkan di Seksi Layanan Informasi Publik, yang berada di bawah Bidang Komunikasi dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selama kurang lebih delapan tahun, PPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola layanan informasi publik. Adapun tugas-tugas yang dilakukan antara lain:

- Menyusun laporan terkait pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi dan dokumentasi.
- Mengoordinasikan serta mengonsolidasikan pengumpulan data untuk penyusunan dan penerapan kebijakan informasi publik.
- Mengelola informasi dan dokumentasi yang dihimpun dari PPID Pelaksana.
- Mendokumentasikan, menyediakan, serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
- Melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik sebelum disebarluaskan.
- Memutakhirkan data informasi dan dokumentasi secara berkala.
- Memastikan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi oleh PPID Pelaksana.
- Mengadakan rapat koordinasi dan pertemuan kerja secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- Menugaskan PPID Pelaksana maupun Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, serta merawat informasi dan dokumentasi.
- Membentuk tim fasilitasi penyelesaian sengketa informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

PEMBINA

Bupati Hulu Sungai Selatan
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

ATASAN PPID UTAMA

Sekretaris Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

PPID UTAMA

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

BIDANG PENDUKUNG

SEKRETARIS PPID :

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI :

Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi dan Informasi
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI :

Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Bidang
Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI :


Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

PPID PEMBANTU

Seluruh OPD Lingkup Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



SARANA DAN PRASARANA

Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) berupaya menyediakan berbagai jalur akses informasi publik yang ramah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan layanan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan tepat.


PPID Utama Kab. HSS menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik, seperti layanan langsung melalui meja pelayanan informasi, akses digital melalui laman resmi dan formulir permohonan informasi di website, serta melalui e-mail. Setiap permohonan informasi yang masuk melalui jalur yang tersedia akan diproses sesuai jam operasional layanan PPID.

Petugas pelayanan informasi akan berkoordinasi dengan unit terkait untuk menyiapkan konsep nota dinas sebagai tindak lanjut dari permohonan informasi. Setelahnya, pemohon akan menerima pemberitahuan melalui e-mail terkait status permohonan mereka hingga akhirnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam bentuk tertulis.

Sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, PPID Kab. HSS juga memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, untuk menyebarluaskan berbagai informasi publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, mudah, dan efektif.



PPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyediakan beberapa jalur akses informasi publik, baik secara langsung maupun secara online.



LAYANAN LANGSUNG


Meja Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di Jalan Aluh Idut Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71212

**Waktu Pelayanan
Senin s.d Jumat : 08.00 – 15.30 WITA**

LAYANAN ONLINE

Penyebarluasan informasi publik yang wajib diumumkan, baik secara berkala, setiap saat, maupun yang bersifat mendesak, dilakukan dengan menyediakan informasi tersebut melalui website resmi PPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain itu, bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi secara online, dapat melakukannya dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di website PPID Kab.



<https://ppid.hulusungaiselatankab.go.id/>

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Seluruh proses dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, hingga penanganan sengketa informasi, menjadi tanggung jawab bersama seluruh SDM yang tergabung dalam PPID utama maupun PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan, struktur organisasi PPID didukung oleh beberapa bidang yang bertugas sesuai dengan peran masing-masing. Bidang tersebut mencakup Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, yang bersama-sama memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal.

SDM yang bertugas di Sekretariat pada front desk dan back office Pusat Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :

- 1 (satu) orang Pengelola Data dan Klasifikasi
- 2 (dua) orang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 1 (satu) orang Fasilitasi Sengketa Informasi

Dan, PPID Pembantu terdiri dari :

- 41 PPID Pembantu
- 41 Admin PPID Pembantu

- 2 (dua) orang Sekretariat Pendukung dan Petugas Meja Pelayanan Informasi



PPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyediakan anggaran pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANGGARAN

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024, telah dialokasikan dana untuk mendukung kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sejumlah Rp. 2.560.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan berbagai kegiatan PPID yang telah dirancang sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

C. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. HSS sepanjang tahun 2024 telah menerima 189 (seratus delapan puluh sembilan) permohonan informasi yang diajukan melalui:

- Meja Pelayanan Informasi
- Layanan online melalui website


<https://ppid.hulusungaiselatankab.go.id/>

PPID Kab. HSS telah menyediakan website dengan sistem yang mudah diakses, memungkinkan pemohon atau pengunjung untuk langsung mengunduh data informasi publik tanpa perlu melalui prosedur tambahan. Sementara itu, permohonan yang memerlukan pengisian formulir umumnya berkaitan dengan informasi publik yang bersifat terbatas atau belum tersedia di website.

WAKTU PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam praktiknya mampu menyelesaikan permohonan informasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. Meskipun sesuai ketentuan, penyampaian informasi publik dilakukan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 7 (tujuh) hari kerja jika diperlukan. Seluruh proses ini tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REKAPITULASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024



D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



Pada tahun 2024 tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun eksternal organisasi, di antaranya:

1. Komitmen organisasi yang belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat Badan Publik yang belum menjalankan perannya secara maksimal dalam mengelola informasi publik.
2. Beberapa Badan Publik masih belum sepenuhnya efektif dalam mengklasifikasikan jenis informasi publik yang mereka miliki.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada waktu yang akan datang, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap Badan Publik tentang pentingnya keterbukaan informasi melalui sosialisasi dan pelatihan rutin.
2. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi dengan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala.



PPID Utama Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) tidak hanya menjalankan tugas utamanya sebagai pengelola layanan informasi dan dokumentasi, tetapi juga berperan dalam pembinaan pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Kab. HSS.

Dalam pelaksanaannya, PPID Utama turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan PPID dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lainnya, baik dalam asistensi, pendampingan pembentukan dan pengelolaan PPID maupun sebagai narasumber dalam kegiatan seperti Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi yang membahas layanan informasi publik.

DOKUMENTASI KEGIATAN DUKUNGAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI DI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KECAMATAN DAN DESA

Pembelajaran Fotografi, Videografi, media publikasi dan Penulisan Narasi Berita kepada para Pengelola Media Publikasi di 11 Kecamatan pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 dan 17 September 2024



DOKUMENTASI RAPAT DAN PENDAMPINGAN
PPID KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DI AULA DINAS KOMINFO KAB. HSS PADA 13 JUNI 2024





Layanan
Informasi
Publik

SALURAN LAYANAN PPID



<https://ppid.hulusungaiselatankab.go.id/>

LAYANAN INFORMASI PUBLIK - PPID

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Aluh Idut Kandangan Utara, Kec.
Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan 71212